



**P U T U S A N**

**NOMOR 534/PID.SUS/2023/PT SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RUDIANTO Bin WARAS ;  
Tempat lahir : Mojokerto;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 12 Juni 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Banjarsari RT.005 RW.001 Kelurahan  
Banjarsari Kecamatan Jetis Kabupaten  
Mojokerto;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rudianto Bin Waras ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022 ;

*Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 534/ PID.SUS/2023/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023 ;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;

Dalam hal ini Terdakwa Rudianto Bin Waras didampingi oleh Penasihat Hukum Kholil Askohar, S.T., S.H. Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Griya Permata Ijen Blok A3/14. Kel.Wates, Kec.Magersari, Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2023 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 05 April 2023.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 534/PID.SUS/ 2023/PT.SBY. tanggal 11 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 534/ PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara, salinan putusan Pengadilan

Negeri Mojokerto Nomor 22/ Pid.Sus/ 2022/PN Mjk. Tanggal 29

Maret 2023 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tertanggal 26 Desember 2022 No Reg. Perkara PDM- 94/KT.MKT/Enz.2/12/2022, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **RUDIANTO Bin WARAS** pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Oktober tahun 2022 bertempat di depan Masjid Agung Al Fattah Jln. Kyai H. Hasyim Ashari Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah melakukan tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat brutto/kotor  $\pm$  133,85 (satu tiga tiga koma delapan lima) gram ditimbang beserta bungkusnya dan jenis pil ekstasi sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dengan berat brutto/kotor + 9,23 (sembilan koma

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 534/ PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua tiga) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. DAWAR (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan “terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis sabu di bungkus kantong plastik warna hitam yang sudah diranjau di pinggir jalan daerah Brangkal –Mojokerto”. Sekitar pukul 12.05 Wib, terdakwa berangkat menuju tempat yang dimaksud, setibanya di tempat tersebut terdakwa melihat kantong plastik warna hitam, lalu oleh terdakwa diambil dan dibawa pulang ke rumah mertuanya yang berada di Dusun Banjarsari RT. 005 RW. 001 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Pada saat di rumah mertuanya, terdakwa menunggu perintah dari Sdr. DAWAR (Daftar Pencarian Orang) hingga sekitar pukul 13.30 Wib, terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. DAWAR (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan “terdakwa disuruh meranjau kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu di daerah Alun-alun Kota Mojokerto”. Kemudian terdakwa pergi menuju tempat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Scoopy No. Polisi S 2208 SQ, sekitar pukul 13.55 Wib terdakwa tiba di depan Masjid Agung Al Fattah Jln. Kyai H. Hasyim Ashari Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto atau tepatnya di dekat Alun-alun, lalu terdakwa duduk diatas sepeda motor, kemudian datang beberapa orang yang tidak dikenal memperkenalkan diri petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 534/ PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan melakukan pengeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy No. Polisi S 2208 SQ beserta STNK atas nama RUDIANTO, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di gantungkan disepeda motor Soopy dan didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 24 (dua puluh empat) butir pil Ekstasi warna cokelat muda berlogo Kuda dengan berat brutto/kotor  $\pm 9,23$  (Sembilan koma dua tiga) gram, 4 (empat) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto/kotor masing-masing : klip I  $\pm 88,03$  (delapan delapan koma nol tiga) gram, klip II  $\pm 30,48$  (tiga nol koma empat delapan) gram, klip III  $\pm 7,82$  (tujuh koma delapan dua) gram dan klip IV  $\pm 7,52$  (tujuh koma lima dua) gram serta 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu dengan nomor SIM 0857 3003 3922 ditemukan di saku celana depan sebelah kiri yang dipakainya. Lalu terhadap terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan pil Ekstasi adalah milik Sdr. DAWAR (Daftar Pencarian Orang) dimana terdakwa disuruh untuk mengambilnya lalu diranjau kembali ;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantar dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dan jenis pil Ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 534/ PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09390/ NNF/2022 dengan nomor barang bukti : 19604 s/d 19608/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan kesimpulan barang bukti berupa Kristal warna putih nomor : 19604/ 2022/NNF s/d nomor : 19604/2022/NNF adalah benar **Kristal Metamfetamina**, positif narkoba dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti nomor : 19608/2022/NNF berupa 24 (dua puluh empat) butir tablet warna coklat muda logo "Ferrari" adalah benar mengandung bahan aktif **MDMA**, positif narkoba serta terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RUDIANTO Bin WARAS** pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Oktober tahun 2022 bertempat di depan Masjid Agung Al Fattah Jln. Kyai H. Hasyim Ashari Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah melakukan, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki memiliki,

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 534/ PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat brutto/kotor  $\pm$  133,85 (satu tiga tiga koma delapan lima) gram ditimbang beserta bungkusnya dan jenis pil ekstasi sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dengan berat brutto/kotor + 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. DAWAR (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan “terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis sabu di bungkus kantong plastik warna hitam yang sudah diranjau di pinggir jalan daerah Brangkal –Mojokerto”. Sekitar pukul 12.05 Wib, terdakwa berangkat menuju tempat yang dimaksud, setibanya di tempat tersebut terdakwa melihat kantong plastik warna hitam, lalu oleh terdakwa diambil dan dibawa pulang ke rumah mertuanya yang berada di Dusun Banjarsari RT. 005 RW. 001 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Pada saat di rumah mertuanya, terdakwa menunggu perintah dari Sdr. DAWAR (Daftar Pencarian Orang) hingga sekitar pukul 13.30 Wib, terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. DAWAR (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan “terdakwa disuruh meranjau kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu di daerah Alun-alun Kota Mojokerto”. Kemudian terdakwa pergi menuju tempat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Scoopy No. Polisi S 2208 SQ, sekitar pukul 13.55 Wib terdakwa tiba di depan Masjid Agung Al Fattah Jln. Kyai H. Hasyim Ashari Kecamatan

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 534/ PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit Kulon Kota Mojokerto atau tepatnya di dekat Alun-alun, lalu terdakwa duduk diatas sepeda motor, kemudian datang beberapa orang yang tidak dikenal memperkenalkan diri petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy No. Polisi S 2208 SQ beserta STNK atas nama RUDIANTO, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di gantungkan disepeda motor Soopy dan didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 24 (dua puluh empat) butir pil Ekstasi warna cokelat muda berlogo Kuda dengan berat brutto/kotor  $\pm 9,23$  (Sembilan koma dua tiga) gram, 4 (empat) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto/kotor masing-masing : klip I  $\pm 88,03$  (delapan delapan koma nol tiga) gram, klip II  $\pm 30,48$  (tiga nol koma empat delapan) gram, klip III  $\pm 7,82$  (tujuh koma delapan dua) gram dan klip IV  $\pm 7,52$  (tujuh koma lima dua) gram serta 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu dengan nomor SIM 0857 3003 3922 ditemukan di saku celana depan sebelah kiri yang dipakainya. Lalu terhadap terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan jenis pil Ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 534/ PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09390/ NNF/2022 dengan nomor barang bukti : 19604 s/d 19608/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan kesimpulan barang bukti berupa Kristal warna putih nomor : 19604/ 2022/NNF s/d nomor : 19604/2022/NNF adalah benar **Kristal Metamfetamina**, positif narkotika dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor : 19608/2022/NNF berupa 24 (dua puluh empat) butir tablet warna coklat muda logo “Ferari” adalah benar mengandung bahan aktif **MDMA**, positif narkotika serta terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tanggal 08 Maret 2023 No Reg. Perkara: PDM- 94/KT.MKT/Enz.2/12/2022, Terdakwa dituntut pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDIANTO Bin WARAS bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 534/ PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



114 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDIANTO Bin WARAS dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah subsidair 6 (enam) bulan Penjara ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto/kotor total  $\pm 133,85$  (satu tiga tiga koma delapan lima) gram dan masing-masing klip memiliki berat brutto/kotor : klip I  $\pm 88,03$  (delapan delapan koma nol tiga) gram, klip II  $\pm 30,48$  (tiga nol koma empat delapan) gram, klip III  $\pm 7,82$  (tujuh koma delapan dua) gram dan klip IV  $\pm 7,52$  (tujuh koma lima dua) gram ;
- 24 (dua empat) butir Pil Ekstasi berwarna coklat muda berlogo kuda dengan berat brutto/kotor  $\pm 9,23$  (sembilan koma dua tiga) gram ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy No. Polisi S 2208 SQ beserta STNK atas nama RUDIANTO ;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu dengan SIM card nomor 0857 3003 3922 ;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 534/ PID.SUS/2023/PT SBY



**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang,bahwa Pengadilan Negeri Mojokerto dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 29 Maret 2023, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa RUDIANTO Bin WARAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menjual dan menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman lebih dari 5 (lima) Gram”**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUDIANTO Bin WARAS** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.800.000.000- (satu milyar delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto/kotor total  $\pm$  133,85 (satu tiga tiga koma delapan lima) gram

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 534/ PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masing-masing klip memiliki berat brutto/kotor : klip I  $\pm$  88,03 (delapan delapan koma nol tiga) gram, klip II  $\pm$  30,48 (tiga nol koma empat delapan) gram, klip III  $\pm$  7,82 (tujuh koma delapan dua) gram dan klip IV  $\pm$  7,52 (tujuh koma lima dua) gram ;

- 24 (dua empat) butir Pil Ekstasi berwarna coklat muda berlogo kuda dengan berat brutto/kotor  $\pm$  9,23 (sembilan koma dua tiga) gram ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam ;
- Nomor Simcard 0857 3003 3922 ;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy No. Polisi S 2208 SQ beserta STNK atas nama RUDIANTO ;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna abu-abu ;

## Dirampas untuk Negara ;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.,(lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa pada tanggal 05 April 2023 Terdakwa Rudianto Bin Waras disertai memori banding melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 534/ PID.SUS/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 29 Maret 2023 Nomor  
22/Pid.Sus/2022/PN Mjk;

2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan  
Negeri Mojokerto bahwa pada tanggal 10 April 2023 Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto telah mengajukan  
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto  
tanggal 29 Maret 2023 Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mjk;

3. Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera  
Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 10 April 2023 yang  
menerangkan bahwa permohonan banding yang diajukan Penuntut  
Umum tersebut telah melampaui Tenggang Waktu.

4. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat dan dilaksanakan  
oleh Juru sita Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa permintaan banding  
dari Terdakwa Rudianto Bin Waras telah diberitahukan kepada  
Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2023;

5. Relas penyerahan memori banding yang dibuat dan dilaksanakan  
oleh Juru sita Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa telah diserahkan  
memori banding dari terdakwa tersebut kepada Penuntut umum pada  
tanggal 18 April 2023;

6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita  
Pengadilan Negeri Mojokerto, menerangkan telah diberitahukan masing-  
masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat hukum  
terdakwa pada tanggal 13 April 2023 diberi kesempatan untuk  
mempelajari berkas perkara;

*Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 534/ PID.SUS/2023/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonan bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah pengedar tetapi sebagai kurir yang tidak mengetahui barang apa sebenarnya, oleh karenanya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 10 April 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN.Mjk tanggal 29 Maret 2023 oleh karenanya telah melampaui tenggang waktu dalam mengajukan permohonan banding sebagaimana pula ternyata dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto tertanggal 10 April 2023.

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 22/Pid.Sus/2023 /PN.Sby tanggal 29 Maret 2023, majelis Hakim Pengadilan Tinggi

*Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 534/ PID.SUS/2023/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama Pengadilan Negeri Mojokerto, dimana Majelis Hakim Tingkat pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU R.I No.35 tahun 2009 tentang narkoba dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual dan menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram", dan oleh karenanya dipidana dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.800.000.000- (satu milyar delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama **3 (tiga) Bulan** ; dimana Terdakwa telah dihubungi oleh Sdr.Dawar dan disuruh mengambil sabu dalam kantong plastik warna hitam yang sudah diranjau di pinggir jalan daerah Bungkal Mojokerto, dan Terdakwa menyetujuinya dan setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut dan membawanya pulang, selanjutnya Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. Dawar untuk meranjau sabu tersebut di daerah alun-alun Kota Mojokerto, dan pada saat Terdakwa duduk di sepeda motor di dekat alun-alun Kota Mojokerto tersebut, Terdakwa telah ditangkap Polisi dan ditemukan s 24 (dua puluh empat) butir pil ekstasi serta 4 (empat) klip sabu masing-masing dengan berat kotor  $\pm$  88,03 (delapan delapan koma nol tiga) gram,  $\pm$  30,48 (tiga puluh koma empat puluh delapan) gram,  $\pm$  7,82 (tujuh koma delapan puluh dua) gram, dan  $\pm$  7,52 (tujuh koma lima puluh dua) gram.

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 534/ PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri..

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa dianggap mengerti akan barang yang diranjaunya adalah berisi sabu, mengingat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut atas perintah dari Sdr.Dawar sebanyak 7 (tujuh) kali dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdkwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa cukup adil dan sepadan dengan perbuatan Terdakwa..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN.Mjk tanggal 29 Maret 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanhya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada

*Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 534/ PID.SUS/2023/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN.Mjk tanggal 29 Maret 2023 yang dimintakan banding;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 oleh kami **Dina Krisnayati, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **Mutarto, S.H., M.Hum.**, dan **Mulyanto, SH** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 534/ PID.SUS/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Widodo Talogo S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

1. **Mutarto, S.H., M.Hum.**

**Dina Krisnayati, S.H.,**

Ttd

2. **Mulyanto, SH.**  
Pengganti

Panitera

Ttd

**Widodo Talogo, SH**

Halaman 18 dari 17 halaman, Putusan Nomor 534/ PID.SUS/2023/PT SBY